

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi *Coping*

2.1.1 Pengertian Strategi *Coping*

Coping berasal dari kata *cope* yang dapat diartikan menghadang, melawan ataupun mengatasi Sarafino (Mu'tadin, 2002). Perilaku *coping* merupakan suatu tingkah laku dimana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan tugas atau masalah (Chaplin, 2006).

Coping merupakan usaha-usaha baik kognitif maupun perilaku yang bertujuan untuk mengelola tuntutan lingkungan dan internal, serta mengelola konflik-konflik yang mempengaruhi individu melampaui kapasitas individu (Folkman, 1984).

Pearlin dan Schooler (Erdinalia, 2006), mendefinisikan *coping* sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan eksternal kehidupan, yang ditujukan untuk mencegah, menghindari atau mengontrol distress emosional. Folkman dan Lazarus (Mitchell, 2004) menyatakan bahwa *coping* adalah usaha kognitif dan behavioral untuk mengatasi tuntutan-tuntutan spesifik yang bersifat eksternal maupun internal, dimana kapasitasnya dianggap melebihi sumber daya yang dimiliki individu.

Menurut Lazarus dan Launier (Martina, 2010) *coping* sebagai usaha individu yang berorientasi pada tindakan dan intrapsikis untuk mengendalikan, menguasai, mengurangi dan memperkecil pengaruh lingkungan, tuntutan internal dan konflik-konflik yang telah melampaui kemampuan individu tersebut. Menurutnya kemampuan itu mengacu kepada kemampuan individual, pengetahuan, latar belakang serta keyakinan positif terhadap takdir. Ia juga mengungkapkan bahwa lingkungan juga berperan sama pentingnya seperti kemampuan individu.

Menurut Lazarus dan Folkman (Sholichatun, 2011) strategi *coping* merupakan upaya kognitif, emosional, dan perilaku dalam memodifikasi, mentolerir, atau menghilangkan stressor yang mengancam. Strategi *Coping* merupakan suatu proses individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat masalah yang sedang dihadapinya, dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya (Mu'tadin, 2002).

Strategi *coping* yang dilakukan akan dipengaruhi oleh bentuk permasalahan yang dihadapi dan siapa yang mempunyai permasalahan, karena setiap orang mempunyai tingkat ketahanan stres yang berbeda-beda (Rahayu, 2013). Menurut Friedman (Utami & Pratitis, 2013) strategi *coping* adalah perilaku atau proses yang ditempuh individu untuk adaptasi menghadapi tekanan atau ancaman.

Berdasarkan uraian diatas maka strategi *coping* dapat diartikan sebagai suatu usaha atau proses individu dalam menghadapi permasalahan yang mengancam dirinya dengan cara mengubah kognitif dan perilakunya.

2.1.2 Faktor Strategi *Coping*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan strategi *coping* menurut Lazarus, Folkman & Pearlin (Suprayogi & Fauziah, 2011) :

a. Jenis Kelamin

Terdapat perbedaan dalam perilaku mengatasi stres antara pria dan wanita. Para pria lebih cenderung pada perilaku *coping* yang berpusat pada masalah. Sedangkan wanita akan lebih cenderung mengambil perilaku *coping* yang berpusat pada emosi.

b. Usia

Pada penelitian Folkman & Lazarus (Suprayogi & Fauziah, 2011) terhadap subyek dengan rentang usia pertengahan atau sekitar 45-65 tahun, mereka tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di dalam perilaku penanganan stresnya. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Pearlin dan Schooler (Suprayogi & Fauziah, 2011) terhadap subyek dengan rentang usia 18 sampai 65 tahun menunjukkan hasil yang berbeda antara golongan yang lebih muda dengan yang lebih tua.

c. Pendidikan

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan memilih perilaku *coping* yang berpusat pada masalah. Sebaliknya, pada diri individu yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah maka mereka akan memilih untuk menggunakan perilaku *coping* yang berpusat pada emosi.

d. Faktor Situasional

Merupakan faktor atau situasi yang sedang dialami saat itu, bagaimana lingkungan sekitar, hubungan dengan hal lain misalnya situasi dalam keluarga, ataupun lainnya. Moss (Suprayogi & Fauziah, 2011) mengatakan bahwa situasi yang berbeda akan menimbulkan strategi *coping* yang berbeda pula.

e. Penilaian terhadap situasi yang ada

Dalam penilaian mengenai segala situasi yang dapat dirubah dengan tujuan mengurangi atau mengatasi tuntutan yang ada maka individu akan mengambil strategi *coping* yaitu *problem focused coping*. Sedangkan penilaian terhadap situasi yang diluar kontrol individu dan bersifat alami atau yang merupakan bagian dari proses maka strategi *coping* yang akan diambil adalah *emotion focused coping*.

f. Karakteristik Remaja

Menurut Santrock (Suprayogi & Fauziah, 2011) remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional. Menurutnya masa remaja dimulai kira-kira usia 10 tahun sampai dengan 13 tahun dan berakhir antara usia 18 hingga 22 tahun. Masa perkembangan remaja memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu individu dihadapkan pada pertanyaan siapa mereka itu sebenarnya dan kemana mereka menuju dalam hidupnya. Remaja juga dihadapkan

dengan banyak peranan baru dan status dewasa yang menyangkut pekerjaan ataupun asmara.

Menurut Muta'adin (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi *coping* yaitu :

a. Kesehatan Fisik

Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama dalam usaha mengatasi stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar.

b. Keyakinan atau Pandangan Positif

Keyakinan disini berhubungan dengan *locus of control* . *Locus of control* sendiri berkaitan dengan karakter kepribadian dan harapan umum individu tentang apa yang akan dicapai nanti.

c. Keterampilan Memecahkan Masalah

Menurut Muta'adin (2002) bahwa keterampilan ini berkaitan erat dengan kemampuan individu menganalisis masalah sehingga dapat dipecahkan. Kemampuan ini meliputi keterampilan mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah sehingga memunculkan alternatif tindakan dan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan hasil yang akan dicapai.

d. Keterampilan Sosial

Hal ini berkaitan dengan bagaimana individu tersebut membangun hubungan dengan orang lain beserta norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat (Mu'tadin, 2002).

e. Dukungan Sosial

Dukungan sosial juga berarti pemenuhan secara emosional dan informasi dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman atau saudara.

f. Materi

Materi disini sangat jelas berkaitan dengan keuangan, barang penunjang atau layanan yang dapat dibeli.

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor strategi *coping* dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal.

2.1.3 Aspek Strategi *Coping*

Lazarus & Folkman (Sarafino, 1998; Safaria & Saputra, 2005), membagi aspek strategi *coping* menjadi dua yaitu:

a. *Problem focused coping* (PFC) merupakan strategi atau usaha untuk mengurangi situasi stress dengan cara mengembangkan kemampuan atau mempelajari keterampilan yang baru untuk mengubah dan menghadapi situasi, keadaan atau pokok permasalahan. Sub aspek *problem focused coping*, yaitu :

1. *Confrontive Coping* ialah strategi yang ditandai oleh usaha usaha yang bersifat agresif untuk mengubah situasi, termasuk dengan cara mengambil resiko. Hal ini dilakukan individu dengan cara tetap bertahan pada apa yang diinginkan.

2. *Planful Problem-Solving* yaitu menganalisa setiap situasi yang menimbulkan masalah serta berusaha mencari solusi secara langsung terhadap masalah yang dihadapi.
 3. *Seeking social support* adalah strategi yang ditandai oleh usaha-usaha untuk mencari nasihat, informasi atau dukungan emosional dari orang lain.
- b. *Emotion focused coping* (EFC) merupakan strategi untuk mengontrol respon emosional terhadap situasi yang sangat menekan. *Emotion focused coping* cenderung dilakukan apabila individu merasa tidak mampu mengubah kondisi yang stressful. Sub aspek *emotion focused coping*, yaitu:
1. *Distancing* adalah usaha mengeluarkan upaya kognitif untuk melepaskan diri dari masalah atau membuat sebuah harapan positif.
 2. *Self-Control* adalah strategi dimana seseorang mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah.
 3. *Accepting Responsibility* adalah suatu strategi dimana individu menerima bahwa dirinya memiliki peran dalam masalah yang dihadapinya sementara mencoba untuk memikirkan jalan keluarnya.
 4. *Escape-avoidance* adalah strategi berupa perilaku menghindar atau melarikan diri dari masalah dan situasi stres dengan cara berkhayal atau berangan-angan juga dengan cara makan, minum, merokok, menggunakan obat-obatan dan beraktivitas. Dengan melakukan

strategi ini individu berharap bahwa situasi buruk yang dihadapi akan segera berlalu.

5. *Positive Reappraisal* adalah strategi yang ditandai oleh usaha-usaha untuk menemukan makna yang positif dari masalah atau situasi menekan yang dihadapi, dan dari situasi tersebut individu berusaha untuk menemukan suatu keyakinan baru yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi.

Carver, Scheier, and Weintraub (1989) menyebutkan strategi *coping* terdiri dari empat aspek yaitu:

- a. *Problem focused coping*, merupakan strategi atau usaha untuk mengurangi situasi stres dengan cara mengembangkan kemampuan atau mempelajari keterampilan yang baru untuk mengubah dan menghadapi situasi, keadaan atau pokok permasalahan. *Problem focused coping* dengan sub aspek sebagai berikut :
 1. *Active coping*, yaitu proses mengambil langkah-langkah aktif untuk mencoba untuk menghapus atau menghindari stressor atau untuk memperbaiki dampaknya. *Active coping* termasuk memulai aksi langsung, meningkatkan upaya seseorang, dan berusaha untuk menjalankan upaya *coping* dengan cara bertahap.
 2. *Planning*, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan tentang langkah atau upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu masalah.

3. *Suppression of competing*, berarti berusaha untuk menghindari agar tidak terganggu oleh peristiwa lain, bahkan mengenyampingkan hal-hal lain, untuk menghadapi stressor.
 4. *Restrain Coping*, menunggu sampai sebuah kesempatan yang tepat untuk bertindak, menahan diri, dan tidak bertindak sebelum waktunya.
 5. *Seeking instrumental social support*, yaitu mencari saran, bantuan atau informasi.
- b. *Emotional focused coping* merupakan suatu usaha untuk mengontrol respon emosional terhadap situasi yang sangat menekan. *Emotional focused coping* dengan sub aspek sebagai berikut:
1. *Positive reinterpretation and growth*, tumbuh sebagai hasil pengalaman dan mengambil sisi positif dari hal yang terjadi.
 2. *Acceptance*, menerima kenyataan bahwa peristiwa stress telah terjadi dan nyata.
 3. *Denial*, upaya untuk menolak kenyataan peristiwa yang menekan.
 4. *Religious*, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan religius.
 5. *Seeking emotional social support*, yaitu melalui dukungan moral, simpati atau pengertian.
- c. *Dysfunctional coping* merupakan usaha yang mencerminkan pencarian dukungan sosial untuk memperoleh saran atau mengekspresikan emosi. *Dysfunctional coping* dengan sub aspek sebagai berikut:

1. *Focusing on and venting of emotional*, fokus pada kesulitan atau gangguan apa pun yang dialami seseorang dan meluapkan perasaan.
 2. *Behavioral disengagement*, mengurangi upaya seseorang untuk menangani stressor, bahkan menyerah untuk berupaya mencapai tujuan yang berkaitan dengan stressor. *Behavioral disengagement* dikenal dengan istilah-istilah seperti ketidakberdayaan.
 3. *Mental disengagement*, berbagai kegiatan yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian orang agar pikiran tidak diganggu oleh stressor.
- d. *Recently developed*, yaitu usaha yang berhubungan dengan upaya untuk menghindari hal-hal yang terkait tentang masalah maupun emosi. *Recently developed* dengan sub aspek sebagai berikut:
1. Alkohol/Penggunaan Obat: beralih ke penggunaan alkohol atau obat lain sebagai cara melepaskan diri dari stressor.
 2. Humor: membuat lelucon tentang stressor.

Berdasarkan uraian diatas maka aspek strategi *coping* yang dilakukan oleh individu yaitu dengan mengurangi situasi stres, mengontrol emosi, mencari dukungan sosial dan menghindari hal-hal yang terkait dengan masalah yang sedang terjadi.

2.1.4 Proses Strategi *Coping*

Lazarus (Safaria, 2009) mengatakan bahwa ketika individu berhadapan dengan lingkungan yang baru atau perubahan lingkungan (situasi yang penuh tekanan), maka akan melakukan penilaian awal (*primary appraisal*) untuk

menentukan arti dari kejadian tersebut. Kejadian tersebut dapat diartikan sebagai hal yang positif, netral, atau negatif. Penilaian awal terhadap hal-hal yang mempunyai potensi untuk terjadinya tekanan, maka penilaian sekunder (*secondary appraisal*) akan muncul. Penilaian sekunder adalah pengukuran terhadap kemampuan individu dalam mengatasi tekanan yang ada.

Penilaian sekunder mengandung makna pertanyaan, seperti apakah saya dapat menghadapi ancaman dan sanggup menghadapi tantangan terhadap kejadian. Setelah memberikan penilaian primer dan sekunder, individu akan melakukan penilaian ulang (*re-appraisal*) yang akhirnya mengarah pada pemilihan strategi *coping* untuk penyelesaian masalah yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Keputusan pemilihan strategi *coping* dan respon yang dipakai individu untuk menghadapi situasi yang penuh tekanan tergantung dari dua faktor.

Pertama, faktor eksternal dan kedua, faktor internal. Faktor eksternal termasuk di dalamnya adalah ingatan pengalaman dari berbagai situasi dan dukungan sosial, serta seluruh tekanan dari berbagai situasi yang penting dalam kehidupan. Faktor internal, termasuk didalamnya adalah gaya coping yang biasa dipakai seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan kepribadian seseorang tersebut. Setelah keputusan dibuat untuk menentukan strategi *coping* yang dipakai, dengan mempertimbangkan dari faktor eksternal dan internal, individu akan melakukan pemilihan strategi coping yang sesuai dengan situasi tekanan yang dihadapinya untuk penyelesaian masalah.

2.2 Narapidana

2.2.1 Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Santoso (Riyanto, 2006) narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim. Menurut Dirjosworo (Riyanto, 2006) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo (Riyanto, 2006) menjelaskan juga bahwa narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang telah selesai menyelesaikan masa hukumannya karena ia telah melanggar norma hukum di masyarakat melalui tindakannya, sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan dan di tahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

2.2.2 Hak Mantan Narapidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat 3 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Mantan narapidana memiliki hak dan martabat seperti manusia pada umumnya. Hak mereka tercabut dan terampas saat menjalani hukuman di penjara. Hak mantan narapidana sudah dikembalikan secara utuh setelah menjalani masa hukuman. Pasal 27 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini sesuai dengan sila ke lima dari dasar negara Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal UUD 1945 pasal 29 ayat 2 diatur perihal keyakinan beragama dari tiap warga negara yaitu negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 5 Peraturan KPU yang baru Nomor 13 ayat 2013, ayat 3 menyebutkan persyaratan mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (g) dikecualikan bagi:

- a. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials).
- b. Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut : 1. Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana dan bukan sebagai

pelaku kejahatan yang berulang. Jadi hak mantan narapidana dalam berpolitik terbatas dan tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Mantan narapidana hanya bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD.

2.2.3 Kewajiban Mantan Narapidana

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”.
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.


- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.

Jadi kewajiban mantan narapidana sama dengan kewajiban masyarakat pada umumnya yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 35 dengan undang-undang dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah kerangka berpikir seperti berikut:

Tabel 2.1
Tabel Kerangka Berpikir



2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimanakah strategi *coping* pada mantan narapidana ?